

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL OLEH KEPOLISIAN RESOR DUMAI

Oleh: Andry Efra Purba

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9

Email : andryefra_purba@yahoo.com

ABSTRACT

Lately in the town of Dumai happen fraud cases of illegal recruitment Indonesia, Dumai strategic location of the city to cross into the country of Malaysia. The situation is put to good use by the perpetrators of fraud recruitment of Indonesian workers illegal. Evidence of fraud cases of illegal recruitment of Indonesian workers seen from the data that the author got from Dumai Police that their cases handled by the Fraud and illegal recruitment of Indonesian workers. On May 4, 2011 with a report number LP / 97 / V / 2011, approximately at 11.30 the arrest of a suspect named Baharudin alias Heri Bador in the sea port of Dumai. Suspect wanted dispatched 19 workers to Malaysia, workers who want to depart the suspect does not have valid documents, the 19 migrant workers were promised jobs by the suspect.

The problems discussed are the First, what are the factors that cause criminal fraud recruitment of Indonesian workers illegally in Dumai Police. Second, How is the investigation of criminal fraudulent labor recruitment by illegal Indonesian Police Dumai.

The method used is empirical research, another term is sociological research is also called field research and descriptive research. In collecting the data, the type of data used in this study are primary data and secondary data, ie directly through written records and interviews with the Chief of Unit II of the Criminal Investigation Police Dumai, Act No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers in the Wild State, law journals and books related to the research. The data analysis was done qualitatively and conclusions drawn deductively.

From the results of research by the author Based on two cases of fraud committed touts the recruitment of Indonesian workers illegally that the investigations conducted by the police is important, but the role of the police to conduct an investigation into a fraud case the employment of illegal Indonesian yet was the maximum, because the perpetrators still a fugitive / escape and until now the perpetrators of fraud cases recruitment of Indonesian illegal workers has not been found.

Keywords: Crime - Labor - Illegal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian suatu negara diper lukan tenaga kerja yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang penempatan tenaga asing, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun yang diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja disini sangat luas karena orang yang di luar hubungan kerja pun termasuk tenaga kerja, jadi buruh termasuk tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak termasuk buruh karena buruh adalah orang yang sudah berada dalam hubungan kerja.¹

Pada kenyataannya pengiriman TKI ke luar negeri masih merupakan persoalan yang kontroversial. Di satu sisi pengiriman TKI keluar negeri dapat mengurangi jumlah pengangguran dan merupakan sumber devisa bagi negara, namun disisi lain nasib dan keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri dipertaruhkan karena lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan

yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.²

Akhir-akhir ini di kota Dumai terjadi kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal, letak Kota Dumai yang strategis untuk menyebrang ke negara Malaysia. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal tersebut.

Bukti terjadinya kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal terlihat dari data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Dumai bahwa adanya kasus yang ditangani mengenai Penipuan dan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada tanggal 04 Mei 2011 dengan nomor laporan LP/97/V/2011, sekira pukul 11.30 tertangkapnya seorang tersangka yang bernama Baharudin Heri alias Bador di pelabuhan laut Dumai.³ Tersangka ingin memberangkatkan 19 orang TKI ke negara Malaysia, TKI yang ingin diberangkatkan tersangka tidak memiliki dokumen yang sah, ke 19 TKI dijanjikan pekerjaan oleh tersangka.

Kemudian Kepolisian Resor Dumai kembali menerima laporan pada tanggal 12 Mei 2015 dengan nomor laporan LP/106/K/V/2015, Kepolisian menerima informasi bahwa dijalan Akasia kel. Bukit

¹ Khairani Lubis “*Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*” Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 2-3.

² Lalu Husni “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 28.

³ Data Statistik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai Tahun 2011

Batrem ada tempat penampungan TKI ilegal yang akan diberangkatkan dan dipekerjakan ke luar negeri, sekira pukul 15.00 anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan pelaku bertempat dirumah kontrakan pelaku di jalan Akasia Gg. Family kel. Bukit Batrem – Kota Dumai dan dari dalam rumah, Polisi mengamankan 11 orang yang terduga akan diberangkatkan dan dipekerjakan keluar negeri secara ilegal.⁴ Dan dari pengakuan para korban mereka direkrut dan selama dipenampungan dibiayai oleh seorang laki-laki yang bernama Indra Putra. Indra Putra dan kesebelas calon TKI diamankan ke Polsek Dumai Timur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan 2 kasus penipuan yang dilakukan calo perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal bahwa penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian sangatlah penting namun peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal ini belum lah maksimal, karna pelakunya masih ada buronan/melarikan diri dan sampai sekarang juga para pelaku kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal belum juga ditemukan. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dimana minat masyarakat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia sangat tinggi yang secara tidak langsung menarik orang lain untuk menguntungkan dirinya

sendiri dengan menjadi calo perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal namun tidak didukung dengan peranan kepolisian dalam menangani laporan-laporan dari masyarakat yang menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi alasan utama penulis tertarik meneliti tentang *“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal oleh Kepolisian Resor Dumai”*

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kepolisian Resor Dumai?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal oleh Kepolisian Resor Dumai?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kepolisian resor Dumai.
- b. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal oleh Kepolisian resor Dumai.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁴ Data statistik Reserse Kriminak Kepolisian Resor Dumai Tahun 2015

- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia ilegal di Kota Dumai.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan curang yang dilakukan oleh calo tenaga kerja Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa data observasi dan wawancara.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai, karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Kota Dumai, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus kasus penipuan yang dilakukan oleh calo perekrutan TKI ilegal di Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai
2. Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai
3. Korban.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.

penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai yang menangani kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang

berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

b) Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis yang penulis peroleh. Selanjutnya setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan data dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Penulis menarik suatu kesimpulan secara Deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana, menurut Moeljatno

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121

adalah “perbuatan pidana” sedangkan menurut Loebby Logman, hal ini kurang memenuhi unsur-unsurnya karena “*feit*” mengandung pengertian suatu perbuatan yang aktif maupun pasif sedangkan “perbuatan” meliputi perbuatan aktif saja tidak termasuk orang yang tidak berbuat, padahal padanya wajib melakukan perbuatan. Unsur-unsur delik dapat dibagi menjadi dua, yaitu *unsur subjektif*, meliputi perbuatan manusia, suatu akibat dan keadaan sedangkan *unsur objektif*, meliputi kesalahan seseorang yang dapat berupa kesalahan dan lalai, kemampuan pelaku bertanggung jawab, keadaan pribadi seseorang, umpamanya pegawai negeri sipil atau seorang Ibu.⁸

2. Bentuk-Bentuk Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Pidana jiwa; pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana

⁸Asron Erwadi, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, tesis Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm.32.

tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.

- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat, dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Perbuatan Curang (Penipuan)

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

⁹SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.452.

kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus diujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh caracara pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 huruf a menerangkan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan :

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara;
2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) Tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Tugas Dan Wewenang Penyidik

¹⁰Afnil Guza, *KUHP dan KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 193

Kemudian diatur pula mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Letak Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatra sebelah timur. Wilayah dumai berada pada posisi antara $101^{\circ}.23''.37'$ - $101^{\circ}.8''.13'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}.24''.23'$ Lintang Utara dengan luas wilayah $1.727.385 \text{ km}^2$. kota dumai memiliki lima (5) kecamatan dan 33 kelurahan.

2. Luas Wilayah

Setelah melalui beberapa kali pemekaran, Kota Dumai saat ini terdiri dari 32 kelurahan, dengan wilayah administratif yang terbagi dalam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

3. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Wilayah pemerintahan daerah ini terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa, pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan dengan 32 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai

& Visi, Misi Kepolisian Resor Dumai

1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Dumai
 - a. Visi
Menjadi Satuan Reserse Kriminal Polri yang professional, proporsional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
 - b. Misi
 - 1) Mengembangkan system manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
 - 2) Mengoptimalkan Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum
 - 3) Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse criminal polri serta meningkatkan system teknologi informasi yang modern.
 - 4) Meningkatkan sprit dan solidaritas Reserse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada asas legalitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal di Kepolisian Resor Dumai.

Masalah yang muncul pada tahap rekrutmen adalah banyaknya calo dari perusahaan jasa pengarah TKI ilegal yang datang langsung ke desa-desa untuk mencari orang yang mau bekerja menjadi TKI keluar negeri dengan pungutan biaya yang tinggi tetapi mereka menjadi TKI ilegal. Di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berbunyi sebagai berikut :

“Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”

Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk menjadi orang yang bekerja di luar negeri meninggalkan tanah airnya. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan TKI bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tahapan-tahapan untuk bisa berangkat dan bekerja di negara asing dengan berbagai perbedaan budaya yang ada di dalamnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi TKI baik secara legal maupun ilegal. Faktor alasan penyebab yang menyebabkan

seseorang menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) :¹¹

1. Mencari Penghasilan yang Besar
Pada umumnya penghasilan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) legal alias resmi di luar negeri cukup besar jumlahnya. Apabila dibandingkan dengan hasil UMP (Upah minimum Provinsi) atau UMR (Upah Minimum Regional) di Indonesia, maka penghasilan seorang TKI mungkin bisa mencapai berkali-kali lipat. Namun demikian apabila para TKI tidak dapat menyesuaikan gaya hidupnya dengan biaya hidup di tempatnya bekerja yang pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan di kampung halamannya, maka penghasilan besar pun akan habis juga tanpa tersisa.
2. Mencari pengalaman kerja
Adalah sesuatu hal yang biasa, suatu lowongan pekerjaan yang memberikan penghasilan di atas UMP mensyaratkan pengalaman kerja satu tahun atau lebih di bidang yang sama. Hal ini tentu akan sulit sekali dipenuhi oleh orang-orang yang baru lulus sekolah atau kuliah dan juga orang-orang yang belum pernah bekerja di perusahaan resmi. Biasanya untuk menjadi seorang TKI, tidak dibutuhkan syarat pengalaman kerja karena sebelum diberangkatkan ke negara tujuan kerja, para TKI akan diberikan pelatihan yang

akan member bekal keterampilan untuk bekerja sesuai dengan bidang keahlian profesi yang dipilihnya.

3. Mencari Pasangan Hidup
Bagi orang-orang yang belum menikah atau sudah menikah namun masing ingin menambah isteri, menjadi seorang TKI dapat memperbesar peluang seseorang untuk bisa mempunyai pasangan hidup seorang warga negara asing. Bentuk fisik orang-orang timur tengah, eropa, maupun amerika mungkin saja menjadi penyebab seseorang ingin mencari pasangan hidup di luar negeri. Bukan hal yang tidak mungkin seseorang nekat menjadi seorang TKI hanya karena ingin mencari pasangan hidup di luar negeri.
4. Menjadi Warga Negara Asing
Orang-orang yang benci dengan Indonesia bisa saja ingin menjadi warga negara lain dengan cara menjadi TKI terlebih dahulu. Baru setelah dirasa mampu memenuhi persyaratan pindah kewarganegaraan menjadi warga negara di tempatnya bekerja dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya.

Dalam tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal di Dumai, sebagai berikut:¹²

¹¹<https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com> di akses pada 19 juni 2016, jam 20:30 wib

¹²<http://faktor-faktorterjadinyahumantraffickingdipekanbaru.ht>

1. Faktor Ekologis, yaitu kepadatan penduduk dan mobilitas sosial serta letak geografis Kota Dumai yang dekat dengan perbatasan negara Malaysia.
2. Faktor Ekonomi, dimana masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Faktor budaya.
4. Kelompok minoritas.
5. Faktor penegakan hukum yang lemah.
6. Rendahnya pendidikan di Kota Dumai.

Menurut para ahli hukum, banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan TKI ilegal, adanya kemiskinan dan ketidak makmuran yang ada di Indonesia, pendidikan yang rendah. Menurut Farhana, ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan TKI ilegal, yaitu :¹³

1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perekrutan TKI ilegal yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.
2. Faktor Ekologis

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat didunia, dengan jumlah penduduk sekitar 255.993.674 jiwa dengan luas wilayah 1.904.569 km².¹⁴ Dan secara geografis, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dan letak Indonesia yang sangat strategis yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia juga memiliki banyak pelabuhan laut kecil, hal ini membuat mudahnya para pelaku tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal menjalankan aksinya.

3. Faktor Penegakan Hukum
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum, yaitu :¹⁵
 - a. Faktor Hukumnya Sendiri.
 - b. Faktor Penegak Hukum.
 - c. Faktor Sarana atau Fasilitas
 - d. Faktor Masyarakat
 - e. Faktor Kebudayaan

B. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Oleh Kepolisian Resor Dumai.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

¹⁴<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> diakses pada 3Maret 2016

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

ml, diakses pada tanggal 20 Juni 2016, jam 21.30.

¹³ Farhana, *Op.cit*, hlm. 50.

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu¹⁶:

- 1) Laporan polisi/pengaduan

- 2) Pengiriman SPDP
- 3) Upaya paksa;
- 4) Pemeriksaan;
- 5) Gelar perkara
- 6) Penyelesaian berkas perkara
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- 8) Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
- 9) Penghentian penyidikan
- 10) Bukti terjadinya kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal terlihat dari data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Dumai bahwa adanya kasus yang ditangani mengenai Penipuan dan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada tanggal 04 Mei 2011 dengan nomor laporan LP/97/V/2011, sekira pukul 11.30 tertangkapnya seorang tersangka yang bernama Baharudin Heri alias Bador di pelabuhan laut Dumai.¹⁷ Dia ingin memberangkatkan 19 orang TKI ke negara Malaysia, TKI yang ingin diberangkatkan tersangka tidak memiliki dokumen yang sah, ke 19 TKI dijanjikan pekerjaan oleh tersangka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁷ Data Statistik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai Tahun 2011

¹⁶ Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

1. Dari data yang didapat peneliti selama melakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal adalah Faktor ekonomi, keluarga yang tidak mampu lagi memberi nafkah. Ini tidak menjadi wilayah person, karena mereka menjadi miskin bukan karena mereka malas bekerja atau karena budaya kemiskinan, tapi lebih karena mereka tidak punya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Dan juga Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perekrutan TKI ilegal. Pendidikan yang kurang serta informasi yang tidak cukup/kurang membuat para calon TKI yang berasal dari desa-desa yang ingin bekerja ke luar negeri, membuat mereka dengan mudah terjebak dalam tipuan yang dilakukan para calo TKI ilegal. Kurangnya pendidikan juga membuat para pelaku dengan mudah menipu para korban dan menjebak korbannya, sehingga tindak pidana perekrutan TKI ilegal sulit untuk di atasi. Kurangnya pendidikan yang membuat sulitnya mendapatkan suatu pekerjaan di dalam negeri. Para calon TKI juga tergiur dengan gaji yang besar di luar negeri dibandingkan di Indonesia.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor

Kota Dumai dalam tindak pidana Penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal ditahun 2011 kurang maksimal karena kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal telah mencapai putusan pada Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Dumai tetapi masih ada beberapa DPO yang belum tertangkap. Pada Tahun 2015 pihak Satuan Reserse Kota Dumai dalam tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena pihak Kepolisian Kota Dumai menemukan berbagai macam kendala yang mempersulit dalam melakukan penyidikan antara lain :

- 1) Masih ada pemanggilan beberapa saksi
- 2) Masih belum lengkap barang bukti
- 3) Masih ada daftar pencarian orang (DPO) yang belum tertangkap.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Dumai dalam melakukan tindak penyidikan tindak pidana diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum baik dari segi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Sebagai wujud dari itu semua Kepolisian yang ada di Kota Dumai baik resor atau pun polsek harus lebih

menelaah setiap kasus yang terjadi tanpa perlu menunggu ada atau tidaknya laporan kejadian, serta membuat target pencapaian penyelesaian kasus. Maka diharapkan Kepolisian Kota Dumai lebih meningkatkan lebih keras kinerja dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ilegal yang sering kali menjadi masalah di kalangan masyarakat, sehingga tujuan dari penegakan hukum dapat berjalan optimal guna terwujud rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap penipuan yang dilakukan oknum-oknum tertentu, sehingga dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat berjalan secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erwadi, Ason, 2001, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, tesis Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang

Husni, Lalu, 2003, *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan"* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lubis, Khairani, 2014, *"Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan"* Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sianturi, SR, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petahaem, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Website

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> diakses pada 3Maret 2016

<https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com> di akses pada 19 juni 2016, jam 20:30 wib

<http://faktor-faktorterdinyahumantraffickin.gdipekanbaru.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2016, jam 21.30 WIB.